



Implementasi Restorative Justice Melalui Upaya Rehabilitas Penyalah-guna Narkotika

Aisyah Habibah Azra

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Korespondensi penulis: azraiseh@gmail.com

Abstract. *Drug abuse is a criminal act that has given rise to victims of drug abuse in society. Ideally, narcotics are needed in the world of health and science, but at the same time, the use of narcotics that is against the law is very dangerous, so legal instruments that aim to control the distribution and use of these addictive substances are very necessary. Efforts to control narcotics are carried out by providing physical punishment, fines, medical rehabilitation and social rehabilitation. Rehabilitation is regulated in Law Number 35 of 2009 concerning narcotics. This study is entitled Rehabilitation as an Effort to Overcome Narcotics Abuse. The purpose of this study is to determine the obstacles to the implementation of Rehabilitation Institutions in Law Enforcement against Drug Abusers and the reorientation of Rehabilitation Institutions in Law Enforcement against Drug Abusers based on Restorative Justice, as well as to determine Law Enforcement Against Drug Abusers Based on Restorative Justice in the future. Rehabilitation for drug abusers is a process of overcoming drug abuse dependency disorders both in the short and long term which aims to change behavior and restore individual function in society.*

Keywords: *Rehabilitation, Overcoming, Drug.*

Abstrak. Penyalagunaan narkoba merupakan suatu tindak pidana yang telah memunculkan korban-korban penyalagunaan narkotika dalam masyarakat. Secara ideal, narkotika diperlukan dalam dunia kesehatan dan ilmu pengetahuan akan tetapi secara bersamaan penggunaan narkotika yang bersifat melawan hukum merupakan suatu yang sangat berbahaya, sehingga perangkathukum yang bertujuan untuk mengontrol peredaran dan penggunaan zat adiktif tersebut sangat diperlukan. Upaya pengendalian narkotika dilakukan dengan cara memberikan hukuman fisik, denda, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Penelitian ini berjudul Rehabilitas Sebagai Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan implementasi Lembaga Rehabilitasi dalam Penegakan hukum terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika dan reorientasi Lembaga Rehabilitasi dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika berbasis Keadilan Restoratif, serta untuk mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Keadilan Restoratif dimasa yang akan datang. Rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba merupakan suatu proses penanggulangan atas gangguan ketergantungan penyalahgunaan narkoba baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang yang bertujuan mengubah perilaku dan mengembalikan fungsi individu di masyarakat.

Kata Kunci: Rehabilitasi, Penanggulangan, Narkoba.

1. LATAR BELAKANG

Narkotika merupakan zat atau obat padat, cair, maupun gas yang dimasukkan kedalam tubuh yang dapat merubah fungsi dan struktur tubuh secara fisik maupun psikis. Narkotika juga merupakan suatu obat-obatan yang sering digunakan oleh dokter atau rumah sakit sebagai obat untuk menyembuhkan pasien. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi penggunanya.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan permasalahan yang membutuhkan perhatian khusus dari kita semua. Bukan hanya penegak hukum tetapi juga masyarakat. Narkotika digunakan secara terbatas pada dunia kedokteran, namun belakangan terjadi penyimpangan fungsi dan penggunaannya. Secara ideal, narkotika diperlukan dalam dunia kesehatan dan ilmu pengetahuan akan tetapi secara bersamaan penggunaan narkotika yang bersifat melawan hukum merupakan suatu yang sangat berbahaya, sehingga perangkat hukum yang bertujuan untuk mengontrol peredaran dan penggunaan zat adiktif tersebut sangat diperlukan. Penyalahgunaan narkoba merujuk pada penggunaan yang tidak sah atau tanpa izin terhadap zat-zat narkotika. yang mana dalam hal ini penyalagunaan narkotika dibagi menjadi dua yaitu pecandu narkotika dan korban penyalagunaan narkotika. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalagunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan penyalaguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak.

Upaya penanggulangan narkotika yang dilakukan untuk mengurangi jumlah penyalahgunaan narkotika tidaklah cukup dengan satu cara, melainkan harus dilaksanakan dengan rangkaian tindakan yang berkesinambungan dari berbagai macam unsur, baik dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Rangkaian tindakan tersebut mencakup usaha usaha yang bersifat preventif, represif dan rehabilitative. Penetapan rehabailitasi bagi pecandu narkotika merupakan pidana alternatif yang dijatuhkan oleh hakim. Dari hal ini, yang menarik dalam Pasal 103 yaitu dalam pasal tersebut memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan vonis/sanksi bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkotika untuk menjalani rehabilitasi. Berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat melakukan bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu narkotika tersebut bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Kedua, hakim dapat menetapkan kepada yang bersangkutan untuk menjalani perawatan apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah.

Peraturan bersama tentang penanganan narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika telah diatur ke dalam Lembaga Rehabilitasi yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Republik yakni Peraturan bersama Nomor PERBER/01/III/2014/BNN. Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melakukan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif

lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Dasar hukum Badan Narkotika Nasional diatur dalam Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Badan Narkotika Nasional (BNN) diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan yang mana dalam hal ini belum diatur dalam undang-undang yang lama. Dari latar belakang tersebut lalu apa sajakah yang harus dilakukan agar rehabilitas dapat terlaksanakan dengan baik? Lalu apakah yang menjadi faktor penghambat dari pengimplementasian rehabilitas bagi penyalahguna narkoba? Apa saja yang dapat menjadi contoh pengimplementasian rehabilitas kepada penyalah-guna narkotika?

2. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penulisan artikel ilmiah ini dilakukan melalui metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan menelaah data sekunder, berupa peraturan perundangundangan atau dokumen hukum lainnya dan hasil penelitian, pengkajian serta referensi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan. Untuk memecahkan masalah substansi dalam artikel ilmiah ini dilakukan penelitian/pengkajian yang menggunakan pendekatan perarturan perundang-undangan (statue approach). Penelitian ini bertujuan untuk mencari tau apa saja yang menjadi hambatan dalam merealisasikan rehabilitasi terhadap pengguna Narkotika

3. PEMBAHASAN

Rehabilitasi Dengan Menerapkan Mekanisme Restorative Justice Sebagai Bentuk Pemulihan Keadaan Bagi Penyalahguna Narkotika

Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana bagi penyalahguna terkena dampak akibat tindak pidana yang dialaminya. Berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU Narkotika, Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 103 UU Narkotika membuka ruang bagi hakim untuk memutus atau menetapkan untuk memerintahkan menjalani rehabilitasi, Sejatinnya rehabilitasi ialah bentuk pemenuhan terhadap hak atas kesehatan bagi para penyalahguna narkotika.

Pemulihan Keadaan merupakan tujuan akhir dari Mekanisme restorative justice yang lebih mengedepankan kepentingan korban. Pemulihan keadaan dalam mekanisme restoratif justice merupakan sarana non-penal dari kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal dalam hal ini berupa pengembalian hak-hak pada korban maupun pihak-pihak yang terkena dampak yang ditimbulkan akibat ulah dari pelaku tindak pidana. Pemulihan keadaan yang diberikan kepada

penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu narkotika dilaksanakan dengan cara memberikan rehabilitasi. Pelaksanaan rehabilitasi ini diharapkan nantinya dapat mengembalikan kondisi semula bagi para penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu agar pulih menjadi warga negara yang mampu memberikan peran aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara filosofis, *restorative justice* dan rehabilitasi memang memiliki kesamaan tujuan ialah untuk memulihkan keadaan pelaku dan/atau korban untuk tidak hanya sembuh dari narkotika, tetapi juga dapat kembali dan dapat diterima oleh masyarakat sekitar. Oleh karenanya, *restorative justice* bagi pelaku penyalahgunaan narkotika dilakukan melalui upaya rehabilitasi.

Pendekatan *restorative justice* menekankan pada pemenuhan keadilan yang bertujuan mengembalikan pelaku dan korban pada kondisi sebelum terjadi tindak pidana, sedangkan pada pendekatan pidanaan menekankan pada kendilan retributif dan resosialisasi. Berdasarkan aspek aksiologis, *restorative justice* memfokuskan pada terwujudnya empat hal yaitu. *Kesatu*, meletakkan hukum pidana kembali pada khitahnya sebagai *ultimum remedium*. *Kedua*, lebih menekankan pada tanggung jawab pelaku atas tindak pidana yang dilakukan. *Ketiga*, memperhatikan kepentingan dan perlindungan terhadap korban tindak pidana. *Keempat*, membangun hubungan yang harmonis antara korban dan pelaku tindak pidana. Adapun berdasarkan aspek epistemologis, pendekatan *restorative justice* pada prinsipnya menekankan pada terwujudnya konsep musyawarah dan partisipasi secara komprehensif sebagai jalan untuk menemukan dan mendapatkan solusi terbaik, yang meliputi pemenuhan kepentingan korban, pemenuhan tanggung jawab pelaku, dan restorasi hubungan antara korban dan pelaku.

Efektifitas pelaksanaan mekanisme *restorative justice* ini turut ditentukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai penyelenggara mekanisme tersebut. Sebagai aparat aparat penegak hukum yang di tunjuk untuk melaksanakan mekanisme tersebut, Jaksa Penuntut Umum bertanggung jawab mulai dari Ketentuan yang terkandung dalam Pedoman Nomor 18 Tahun 2021. Pelaku menjalani rehabilitasi selama 3 bulan pada lembaga rehabilitasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jaksa Penuntut Umum yang merupakan penanggung jawab dari mekanisme tersebut, memiliki wewenang sebagai penyelenggara sekaligus pengawas untuk mengatur jalannya mekanisme ini.

Pelaksanaan mekanisme *restorative justice* ini berlangsung selama masa Pra-Penuntutan. Dilaksanakannya mekanisme *restorative justice* pada tingkat Pra- Penuntutan tersebut merupakan perwujudan dari pelaksanaan Asas dominus litis jaksa. Penyelenggaraan mekanisme

ini menjadi tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum sejak diterbitkannya P-16 atau Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti pengembangan penyidikan perkara pidana. Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini memiliki wewenang untuk mengantar hingga menjemput pelaku untuk kepentingan pelaksanaan mekanisme tersebut.

Keberadaan pelaku pada lembaga rehabilitasi juga turut menjadi contoh bentuk pengawasan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pelaku tidak diperkenankan untuk menemui siapapun dan keluar dari lembaga rehabilitasi sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Pihak lembaga rehabilitasi turut bekerja sama untuk memberikan informasi terbaru dari rehabilitasi yang dilaksanakan oleh pelaku. Apabila terdapat suatu hal yang dibutuhkan oleh pelaku, maka pemenuhan kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh Jaksa Penuntut Umum. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap pelaku, misalnya tidak mengikuti kegiatan rehabilitasi, maka Jaksa Penuntut Umumlah yang akan menjadi pihak pertama yang mengetahui hal tersebut. Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan tindakan lanjutan, seperti pemberian surat peringatan terhadap tersangka agar mengikuti masa rehabilitasi nya dengan baik.

Hambatan Implementasi Lembaga Rehabilitasi dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika

Kejahatan Narkotika merupakan jenis tindak pidana khusus karena tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, mendefinisikan narkotika sebagai berikut :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan.

Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau secara ilegal. Pelaku Penyalahguna Narkotika dibagi menjadi dua (2) Jenis, yaitu:

- 1) Pelaku Penyalahguna Narkotika Untuk Diri Sendiri (Pecandu) yaitu Pelaku Penyalahguna Narkotika untuk dipakai atau dikonsumsi oleh dirinya sendiri tanpa hak atau melawan hukum;
- 2) Pelaku Penyalahguna Narkotika Merangkap Pengedar yaitu Pelaku Penyalahguna Narkotika yang selain untuk dipakai atau dikonsumsi oleh dirinya sendiri dia juga mengedarkan atau menjual kembali kepada pecandu lain tanpa hak atau melawan hukum.

Proses hukuman rehabilitasi sudah efektif, akan tetapi hal tersebut tentunya tidak menjamin karena kemungkinan kembalinya seorang mantan narapidana pemakai Narkotika di Indonesia sangatlah besar, termasuk mereka yang telah bebas, akan tetapi tetap menggunakan narkotika namun belum terdeteksi oleh pihak yang berwajib. Berbicara masalah keefektifan suatu hukuman tentu tak terbatas hanya pada berat vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim ataupun lama masa pemidanaan seorang narapidana, akan tetapi juga sangat bergantung pada sarana maupun fasilitas-fasilitas penunjang yang ada di dalam suatu lembaga pemasyarakatan.

Keberadaan dan esensi dari tujuan suatu lembaga pemasyarakatan narkotika sudah pasti berbeda dari lembaga pemasyarakatan pada umumnya. Selain untuk mengembalikan sikap pelaku kejahatan agar jera dan tidak mengulang kejahatannya lagi, lembaga pemasyarakatan narkotika memiliki tugas untuk menangani dan menghilangkan sifat ketergantungan dengan narkotika terhadap warga binaannya.

Dalam kasus narkotika diperlukan berbagai program khusus ataupun *treatment* terhadap seorang pelaku penyalahgunaan narkotika. Berbagai macam program tersebut tentunya perlu dukungan sarana maupun fasilitas yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan narkotika. Hal yang menjadi kendala bila ternyata fasilitas maupun sarana yang ada sangat tidak memadai.

Standarisasi pengrehabilitasian oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika juga belum terpenuhi atau terlaksana dengan baik. Dalam waktu yang panjang tersebut kemungkinan besar pecandu atau pengguna narkotika dapat kembali sebagai pencandu narkotika. Untuk mengatasinya, pemantuan yang berkelanjutan perlu diberikan. Termasuk dalam hal merehabilitasi penyalahguna narkotika (mantan pencandu) agar mampu memberikan bantuan terhadap dirinya sendiri selama berlangsungnya rehabilitasi.

Hal itu tidak bisa dilakukan dipenjara karena dipenjara itu sendiri kerap terjadi peredaran gelap narkotika yang menyebabkan pelaku atau pecandu akan dengan mudah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di dalam penjara tersebut. Bukannya terjadi pembinaan di lembaga pemasyarakatan malah si penyalahguna semakin parah.

Seringkali hasil putusan hakim tidak membawa manfaat bagi penyalagunaan dan kemudian pelaku tersebut kembali ke masyarakat tidak akan menjadi lebih baik sesuai yang kita harapkan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian lembaga rehabilitasi dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika antara lain:

a. Faktor Payung Hukum

Yang menjadi kendala dalam upaya melakukan rehabilitasi terhadap penyalahguna dan pecandu narkoba yang sedang menjalani proses hukum dari segi peraturan, salah satunya mengenai pengklasifikasian pelaku tindak pidana narkoba, pada saat ini syarat-syarat mengenai seseorang penyalahguna maupun pecandu yang sedang menjalani proses hukum hanya terbatas pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan Penyalahguna Narkoba, Pecandu Narkoba, dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

b. Faktor Pembiayaan/Dana Operasional

Salah satu faktor penghambat rehabilitasi ini adalah karena faktor dana, yang mana jumlah dana operasional yang diberikan kepada BNNK sangat terbatas dan kerap mengalami naik turun setiap tahunnya. Rehabilitasi sendiri terdapat dua bentuk yaitu dengan melalui rawat inap dan rawat jalan.

Untuk rehabilitasi dengan rawat inap membutuhkan pembiayaan yang sangat tinggi yang tidak ditanggung oleh jaminan kesehatan. Kemudian karena tingginya angka penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia anggaran Badan Narkoba Nasional belum dapat memenuhi untuk merehabilitasi seluruh penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia baik yang sedang menjalani proses hukum maupun yang tidak sedang menjalani proses hukum.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Keterbatasan sarana dan fasilitas merupakan faktor penghambat dalam melakukan penyidikan seperti kurangnya personil di lapangan, alokasi dana dalam pelaksanaan penanggulangan yang minim terutama dalam upaya penyuluhan, sosialisasi dan upaya-upaya lainnya yang mendukung terlaksananya upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba khususnya. Kemudian Sarana dan Prasarana rehabilitasi milik pemerintah saat ini masih belum cukup untuk menampung seluruh penyalahguna, pecandu, ataupun korban penyalahgunaan narkoba.

d. Faktor Aparat Penegak Hukum

Hambatan kemampuan penyidik dalam proses penyidikan yaitu kurangnya pendidikan khusus yang diperoleh penyidik dalam menangani penyidikan kasus narkoba. Dan kurangnya sumber daya aparat penegak hukum dapat dilihat dari rendahnya pengetahuan tentang pemberantasan tindak pidana narkoba dan ketidaktahuan dalam mengungkap pelaku yang telah menggunakan modus-modus yang

semakin canggih.

e. Faktor Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika masih kurang karena masih banyak masyarakat yang berpikir bahwa tugas dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika adalah kewenangan dari aparat penegak hukum dan sifat masyarakat yang tidak mau tau bahkan menutup- nutupi permasalahan tindakan penyalahgunaan narkotika yang diketahuinya. Hal ini dapat dilihat dimana jarang masyarakat ikut berpartisipasi untuk memberikan informasi kepada aparat penegak hukum bahwa telah terjadinya penyalahgunaan narkotika, dengan alasan tidak ingin terlibat apalagi menjadi saksi karena hal tersebut dapat menyita waktu, biaya dan tenaga serta dapat mengancam keselamatan mereka.

Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkoba Melalui Media Terapi Musik Sebagai Bentuk Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Saat ini alat musik sebagai media terapi sudah banyak digunakan oleh masyarakat dunia juga di Indonesia. Dalam dunia media, penerapan terapi musik dapat mengurangi kebutuhan pengobatan selama kelahiran dan melengkapi fungsi mati rasa dalam operasi dan perawatan gigi. Terapi musik dapat juga memperbaiki kualitas bagi pasien yang mengalami sakit berkepanjangan dan menambah kesehatan orang-orang jompo, termasuk untuk penderita alzheimer. Selain itu, terapi musik juga berguna untuk mendukung keharmonisan keluarga dan memotivasi kinerja karyawan.

Tujuan perawatan ini agar si pasien dalam rehabilitasi narkoba terbiasa dengan irama dan kebutuhan telinga dalam bisa terpenuhi. Dengan ini, lama kelamaan mereka dapat bergerak normal lagi walau tanpa musik. Hasil penyelidikan menunjukkan, kemampuan koordinasi motorik otak yang terlatih tadi lama kelamaan akan menunjukkan perbaikan. Beberapa hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa efek biologis dari suara dan musik dapat mengakibatkan:

- 1) Energi otot akan meningkat atau menurun terkait dengan stimuli irama.
- 2) Tarikan napas dapat menjadi cepat atau berubah secara teratur.
- 3) Timbulnya efek pada denyut jantung, tekanan darah, dan fungsi endokrin.
- 4) Berkurangnya stimulus sensorik dalam berbagai tahapan.
- 4) Kelelahan berkurang atau tertunda, tetapi ketegangan otot meningkat.
- 5) Perubahan yang meningkatkan elektrisitas tubuh.

6) Perubahan pada metabolisme dan biosintesis pada beberapa proses enzim.

Dalam penelitian ini kelompok eksperimen terdiri dari 4 orang, guna mengetahui efektifitas penerapan terapi dengan cara membandingkan hasil wawancara objek sebelum dan sesudah diberikan terapi dan untuk mengetahui perbedaan antara objek yang diterapi dengan objek yang tidak diterapi, peneliti mencoba meneliti 2 orang objek yang mengikuti program terapi hingga selesai, dan 2 orang objek lagi hanya diwawancarai tanpa dilakukannya terapi, keempat objek melakukan pengisian kuisioner pre-test dan post-test dan kemudian dilakukan wawancara secara terbuka kepada masing-masing. Intensitas atau durasi terapi perhari dilakukan selama 40 menit menggunakan headphone, dengan perincian 10 menit disebut sebagai sesi pemograman pikiran agar pikiran objek menjadi lebih tenang dan siap menerima terapi, kemudian 30 menit adalah sesi terapi musik, objek tidak melakukan aktifitas apa-apa tetapi hanya duduk diam mendengarkan, memejamkan mata dan cukup membiarkan tubuh dan pikirannya menjadi rileks.

Dari 2 orang objek yang diteliti dan diterapi didapat sebuah hasil penelitian bahwa sebelum dilakukannya terapi musik masih adanya kecenderungan untuk mencoba lagi narkoba, lemahnya tingkat konsentrasi dan kesulitan dalam relaksasi ditandai dengan denyut nadi, rasa cemas dan gangguan tidur. Setelah dilakukannya terapi selama kurang lebih dua bulan objek merasa lebih rileks dan tenang. Hal tersebut kemudian mengalami perubahan yang cukup signifikan terhadap objek seperti peningkatan konsentrasi, ketenangan emosi dan menjadi lebih tenang dalam menghadapi sesuatu serta menurunnya kecenderungan untuk mencoba kembali narkoba. Sedangkan terhadap 2 orang objek yang tidak diterapi tidak ada perubahan berarti dari sisi konsentrasi, emosi, dan tingkat relaksasi

4. KESIMPULAN

Pendekatan *Restorative justice* ini merupakan pendekatan yang paling tepat yang merupakan salah satu bagian dari hukum progresif dalam penyelesaian perkara tindak pidana dalam kasus penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri. Selain itu, *restorative justice* juga menjadi jawaban atas ketidakefektifan pemberian pidana penjara pada penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri. Dengan demikian pidana penjara dapat dijadikan sebagai *ultimum remedium*, yaitu sebagai hukuman terakhir setelah *restorative justice*. Adapun hambatan dalam implementasi rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba antara lain yaitu berasal dari faktor hukumnya sendiri salah satunya mengenai pengklasifikasian pelaku tindak pidana narkoba, faktor pembiayaan atau dana operasional yang terbatas, keterbatasan sarana dan fasilitas, faktor penegak hukumnya yang harus dituntut untuk lebih profesional

dalam melakukan penyidikan yang semakin sulit dideteksi, dicegah dan diselesaikan dalam waktu yang singkat dalam mengungkap pelaku yang telah menggunakan modus-modus yang semakin canggih. Selain itu, Faktor masyarakat yang saat ini partisipasinya dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika masih kurang, dan yang terakhir adalah faktor korban penyalahgunaan narkotika itu sendiri karena sering terjadi korban penyalahgunaan narkotika melakukan pemberontakan atau perbutan-perbuatan yang diluar dugaan seperti melarikan diri pada saat akan di lakukannya proses pemeriksaan dan perawatan rehabilitasi. Contoh rehabilitasi melalui penerapan terapi musik kepada para pecandu Narkoba terdapat perubahan yang cukup signifikan apabila dibandingkan sebelum dan sesudah dilakukannya terapi. Tingkat konsentrasi dan harapan atau keinginan kepada kehidupan yang lebih baik serta ketenangan dan tingkat rileks yang lebih baik.

5. SARAN

Saran terhadap pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan sudah seharusnya melakukan evaluasi yang masih mengenai penyediaan fasilitas dalam hal ketersediaan lembaga rehabilitasi melihat naiknya jumlah kasus penyalahgunaan narkotika dan juga lebih meningkatkan kinerja para tenaga kerja rehabilitasi dengan melakukan pelatihan-pelatihan khusus. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penanganan penyalahgunaan narkotika di lembaga pemasyarakatan, beberapa langkah perlu diambil. Pertama, optimalisasi pengawasan dapat dicapai dengan meningkatkan frekuensi dan ketelitian pemeriksaan rutin terhadap narapidana, sel-sel, dan barang bawaan pengunjung. Implementasi teknologi canggih seperti kamera pengawas dan sistem deteksi narkotika berbasis sensor perlu diperluas untuk meningkatkan pengawasan. Kedua, pelatihan berkala harus diberikan kepada petugas lapas mengenai teknik pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andari, S. (2019). Efektivitas pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba. *Jurnal PKS*, 18(3), Desember 2019.
- Dachlan, T. A., JordI, A., Megawati, & Berutu, J. (2019). Rehabilitasi sebagai upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba. *Jurnal Ilmiah*, 1(1), April 2019.
- Handoko, P., SH., S.Sos., MM., DR(c). (2024). Mekanisme upaya hukum rehabilitasi penyalahguna tindak pidana narkoba. *Jurnal Hukum*, Mei 2024.
- Hasan, Z. (2017). Pelaksanaan rehabilitasi pecandu narkoba melalui media terapi musik sebagai bentuk implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Way Huwi Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), September 2010.
- Hasan, Z., Emco, A. P., Pratama, A., Arlintang, A. D., & Febriansyah, F. (2024). Perlindungan hukum terhadap penjatuhan sanksi pidana kepada anak sebagai pelaku dalam penyalahgunaan tindak pidana narkoba. *Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 4(2), 857–868.
- Hasan, Z., Oktaviana, I., Maharani, L., & Munawaroh, S. (2024). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba yang dilakukan narapidana dari lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(10), 202–208.
- Korna, I. W. (2023). Reorientasi lembaga rehabilitasi dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba dalam perspektif keadilan restoratif (Tesis). Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Semarang.
- Listianto, V. (2020). Efektivitas rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. *Jurnal Idea Hukum*, 6(2), Oktober 2020.
- Nugroho, B., Rahayu, S., Roesli, M., & Yeremi, R. (2021). Penerapan proses rehabilitasi pada penyalahguna narkoba sebagai upaya pemulihan. *Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 10(1), Mei 2021.
- Satria, H. (2018). Restorative justice: Paradigma baru peradilan pidana. *Jurnal Media Hukum*, 25(1), Juni 2018.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Yustina, L. (2018). Analisis penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas (Tesis). Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.